

PEMAHAMAN WALI BAPTIS TENTANG PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SERTA PELAKSANAANNYA

Maria Valentina Putri Pratiwi, Don Bosco Karnan Ardijanto^{*)}

STKIP Widya Yuwana
mariaputri444@gmail.com

^{*)}Penulis korespondensi, modhepr@widyayuwana.com

Abstract

This study aims to understand the godparents' comprehension of their roles and responsibilities, identify the implementation of these roles and responsibilities at St. Peter Station, Warujayeng, and examine the challenges and strengths they encounter in fulfilling their duties. The research was conducted at St. Peter Station, Warujayeng, using a qualitative method. The findings indicate that godparents serve as spiritual parents responsible for guiding, nurturing, and fostering the faith of their baptized children. They fulfill their roles and responsibilities before, during, and after the sacrament of baptism, although they face various challenges, both internal and external, in the process.

Keywords: *godparents; roles; responsibilities; baptism; faith formation*

I. PENDAHULUAN

Sakramen baptis merupakan pintu gerbang bagi seseorang untuk memasuki kehidupan Kristiani dan menjadi bagian dari Gereja. Dalam *Kitab Hukum Kanonik* (KHK, Kan. 872) ditegaskan bahwa umat yang menerima sakramen baptis sedapat mungkin harus diberikan seorang wali baptis. Wali baptis memiliki tanggung jawab untuk mendampingi calon baptis, baik anak-anak maupun orang dewasa, dalam perjalanan iman mereka. Kehadiran seorang wali baptis tidak semata-mata bersifat seremoni dalam upacara pembaptisan, tetapi juga berperan penting sebagai pendamping dalam pertumbuhan iman anak baptis. Wali baptis dipanggil untuk menjadi teladan dalam hidup Kristiani serta memastikan bahwa anak yang dibaptis bertumbuh dalam iman dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang melekat pada sakramen baptis tersebut (*Kitab Hukum Kanonik*, 1983).

Namun, dalam praktik pastoral, banyak wali baptis hanya hadir dalam seremoni pembaptisan tanpa melanjutkan peran dan tanggung jawab mereka dalam mendampingi perkembangan iman anak baptis. Martasudjita dalam Triningsih (2015:5) mengungkapkan bahwa banyak wali baptis tidak lagi menemani anak baptis mereka, khususnya dalam hal perkembangan iman, setelah selesainya

upacara pembaptisan. Fenomena serupa juga ditemukan di Stasi St. Petrus Warujayeng. Di stasi ini, banyak wali baptis kurang memahami secara menyeluruh tugas mereka dan tidak menjalankan tanggung jawabnya secara berkelanjutan dalam mendampingi anak baptis sesuai dengan ajaran iman Katolik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pemahaman para wali baptis terhadap peran dan tanggung jawab mereka di Stasi St. Petrus Warujayeng. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menggali bagaimana para wali baptis melaksanakan tugas mereka dalam mendidik anak baptis, serta mengidentifikasi tantangan dan kekuatan yang mereka hadapi dalam proses tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini adalah delapan umat Katolik dari Stasi St. Petrus Warujayeng yang pernah menjadi wali baptis pada periode 2015–2019. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu pernah menjadi wali baptis dalam kurun waktu tersebut, merupakan umat asli stasi, dan aktif dalam kegiatan menggereja, seperti menjadi ketua lingkungan, asisten imam, dan anggota Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran wali baptis dalam mendampingi anak baptis. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi Gereja dalam meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya tanggung jawab seorang wali baptis dalam kehidupan iman anak baptis yang didampinginya.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pemahaman Peran dan Tanggung Jawab Wali Baptis

Kitab Hukum Kanonik (KHK) menjelaskan bahwa wali baptis harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu ditunjuk oleh calon baptis sendiri, berusia minimal enam belas tahun, seorang Katolik yang telah menerima Sakramen Ekaristi Kudus, tidak terkena hukuman kanonik, serta bukan ayah atau ibu dari calon baptis (KHK, Kanon 874 §1). Selain itu, KHK Kanon 874 §1 juga menyatakan bahwa wali baptis tidak menawarkan diri, melainkan ditunjuk langsung oleh orang tua atau calon baptis itu sendiri. Wali baptis juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menjalankan tugasnya dengan baik (Wilhelmus, 2020: 126).

Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa menegaskan bahwa setiap calon baptis hendaknya memiliki seorang wali baptis yang bertugas mendampingi calon baptis dewasa dalam proses inisiasi Kristiani (Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa, 2016, Pasal 75 Ayat 2: 57). Wali baptis dipilih dan terlibat dalam seluruh proses inisiasi Kristiani, mulai dari tahap pertama hingga masa mistagogi. Ardijanto menegaskan bahwa wali baptis harus mendampingi calon baptis pada saat upacara

pemilihan, masa persiapan akhir, perayaan sakramen inisiasi, dan masa mistagogi (Ardijanto, 2006: 12).

Oleh karena itu, pemilihan wali baptis harus mempertimbangkan usia dan kedewasaan. Sesuai dengan pedoman KHK Kanon 874 §1, usia minimal seorang wali baptis adalah enam belas tahun. Selain itu, wali baptis harus sudah menerima sakramen inisiasi (baptis, krisma, dan ekaristi), beriman Katolik, serta tidak memiliki hambatan kanonik. Dengan demikian, wali baptis dapat menjalankan tugasnya secara penuh dan menjadi teladan dalam hidup sesuai iman Katolik. Adapun syarat bagi wali baptis seperti yang tersaji dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Syarat Wali Baptis Berdasarkan KHK Kan 874-§1

Kode	Kata Kunci	Informan	Frekuensi	Persentase
8h	Usia 16 tahun	I6	1	3,5%
Sudah menerima Sakramen Inisiasi				
8a	Katolik	I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8	8	27,5%
8d	Sudah menerima sakramen Krisma	I2, I5, I6, I8	4	14%
8j	Sudah menerima sakramen Ekaristi	I8	1	3,5%
8i	Tidak terkena hukuman kanonik	I6, I7	2	7%
8k	Bukan orang tua kandung	I8	1	3,5%
Hidup Kristiani				
8f	Dewasa dalam iman	I3, I7, I8	3	10%
8b	Menjadi contoh/teladan baik	I1, I2, I3, I4, I5	5	17%
8c	Rajin ke Gereja	I2, I3	2	7%
8e	Akrab dengan umat	I3	1	3,5%
8g	Mampu mengendalikan diri	I5	1	3,5%

Hasil analisis data pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari 8 informan, para wali baptis memahami syarat seseorang untuk menjadi wali baptis sebagaimana tertulis dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK Kanon 874-§1). Terdapat 1 informan (3,5%) yang menyatakan bahwa wali baptis harus berusia minimal 16 tahun. Sebanyak 13 informan (27,5%) mengatakan bahwa wali baptis harus telah menerima Sakramen Inisiasi, yaitu Baptis/Katolik (27,5%), Krisma (14%), dan Ekaristi (3,5%). Selain itu, terdapat 2 informan (7%) yang menyatakan bahwa wali baptis tidak boleh terkena hukuman kanonik, serta 1 informan (3,5%) yang menyebutkan bahwa wali baptis bukan orang tua kandung calon baptis.

Wali baptis juga menyadari bahwa mereka dipanggil untuk menjadi teladan hidup yang baik dengan menghidupi iman Katolik dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kasih kepada Tuhan dan sesama, setia dalam perayaan sakramen, serta terlibat dalam kehidupan menggereja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriteria wali baptis adalah ditunjuk oleh calon baptis sendiri, telah berumur minimal

enam belas tahun, seorang Katolik yang telah menerima Sakramen Ekaristi Kudus, tidak terkena hukuman kanonik, dan bukan ayah atau ibu dari calon baptis.

Pada tabel 2, tersaji data tentang siapa yang memilih wali baptis untuk anak-anaknya.

Tabel 2. Orang yang Memilih Wali Baptis

Kode	Kata Kunci	Informan	Frekuensi	Persentase
3a	Orang tua	I1, I1, I3, I3, I5, I5, I6, I7, I7, I8	10	66,6%
3b	Calon baptis	I2, I2, I4, I4	4	26,8%
3c	Romo Paroki	R6	1	6,6%

Hasil analisis data pada tabel 2 menunjukkan bahwa para wali baptis memahami pentingnya keberadaan wali baptis bagi calon baptis. Dalam pembaptisan bayi atau anak-anak, sebanyak 10 informan (66,6%) menyatakan bahwa wali baptis ditunjuk langsung oleh orang tua, sedangkan 1 informan (6,6%) menyebutkan bahwa wali baptis ditunjuk oleh Pastor Paroki. Sementara itu, dalam pembaptisan dewasa, sebanyak 4 informan (26,8%) menyatakan bahwa calon baptis memilih dan menentukan sendiri wali baptis sebelum menerima sakramen pembaptisan. Pemilihan wali baptis oleh calon baptis dewasa dilakukan setelah upacara tahap I. Selanjutnya, wali baptis mendampingi calon baptis dewasa dalam masa II katekumenat, upacara tahap III, masa penyucian dan penerangan, hingga masa mistagogi.

Pada masa mistagogi, wali baptis berperan dalam membantu baptisan baru membangun hubungan lebih dekat dengan umat beriman serta menghayati semangat hidup baru dalam Kristus. Para baptisan baru juga diarahkan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan Gereja, baik melalui perayaan sakramen, khususnya Ekaristi, maupun dalam pelayanan dan tugas perutusan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wali baptis bagi anak-anak ditunjuk oleh orang tua atau Pastor Paroki, sedangkan calon baptis dewasa memilih dan menentukan sendiri wali baptisnya.

2.2 Pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab Wali Baptis dalam Liturgi Pembaptisan

2.2.1. Sebelum Pelaksanaan Liturgi Pembaptisan

Orang tua calon baptis dan wali baptis wajib mengikuti katekese yang diselenggarakan oleh paroki, untuk mempersiapkan liturgi pembaptisan bayi atau anak-anak. Pembekalan ini sangat penting bagi wali baptis, karena membahas tanggung jawab mereka dalam mendidik anak baptis setelah pembaptisan serta kerja sama antara orang tua dan wali baptis (Bagiyowinadi, 2009). Sementara itu, bagi calon baptis dewasa, tahap pertama adalah masa prakatekumenat, yang dimulai dari ketertarikan seseorang untuk menjadi Katolik dan berakhir dengan pelantikan

sebagai katekumen. Setelah itu, mereka melanjutkan ke masa katekumenat. Naat (2020) menegaskan bahwa seseorang yang telah menyatakan iman kepada Yesus Kristus akan dibimbing dan diberikan pengajaran mengenai dasar-dasar iman Kristen sebelum menerima baptisan. Ardiyanto (2006) menjelaskan bahwa wali baptis bertugas mendampingi calon baptis dalam upacara pemilihan serta selama masa persiapan akhir sebelum pembaptisan.

Data tentang peran dan tanggung jawab wali baptis sebelum penerimaan liturgi pembaptisan disajikan dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Peran dan Tanggung Jawab Wali Baptis
 Sebelum Penerimaan Liturgi Pembaptisan

Kode	Kata Kunci	Informan	Frekuensi	Persentase
Peran dan tanggung jawab pertama				
9j	Wali baptis mengikuti pembekalan	I6	1	7,7%
9d	Diberitahu tentang tata cara sebelum penerimaan sakramen baptis	I2	1	7,7%
Peran dan tanggung jawab kedua				
9b	Memilih wali baptis	I2	1	7,7%
9f	Mengetahui latar belakang calon baptis/orang tua	I4	1	7,7%
9a	Berbicara dengan orang tua anak baptis	I1	1	7,7%
9e	Mendoakan calon baptis	I3	1	7,7%
Peran dan tanggung jawab ketiga				
9g	Mengetahui perkembangan iman calon baptis	I4, I7, I8	3	23%
9h	Pemahaman calon baptis tentang iman Katolik	I4	1	7,7%
9i	Memberikan pendidikan dasar Katolik bagi calon baptis	I5	1	7,7%
9k	Memberi wejangan kepada calon baptis	I8	1	7,7%
9c	Tidak berperan	I2	1	7,7%

Hasil analisis data pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari delapan informan yang diwawancarai, sebelum pembaptisan anak, wali baptis menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan mengikuti pembekalan bersama orang tua anak baptis yang diselenggarakan oleh paroki. Pembekalan ini membahas tentang tanggung jawab dalam mendidik anak, yang merupakan kerja sama antara orang tua dan wali baptis. Selain itu, wali baptis juga berusaha mengenal calon anak baptis beserta orang tuanya. Sementara itu, sebelum pembaptisan orang dewasa, wali baptis melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka dengan mengenal calon baptis serta mendampingi mereka melalui berbagai cara, seperti mengajarkan doa-doa pokok, memastikan kesiapan mental, serta memberikan wejangan bagi calon baptis dewasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung

jawab wali baptis sebelum penerimaan Sakramen Baptis mencakup kewajiban untuk mengikuti katekese yang diselenggarakan oleh paroki, mendampingi calon baptis saat upacara pemilihan, serta turut serta dalam masa persiapan akhir sebelum pembaptisan.

2.2.1 Pada saat Pelaksanaan Liturgi Pembaptisan

Mayang & Samdirgawijaya (2018) menyatakan bahwa peran wali baptis dalam liturgi pembaptisan anak meliputi beberapa hal. *Pertama*, mereka memberikan kesanggupan secara publik untuk membantu orang tua dalam menjalankan tugasnya. *Kedua*, setelah orang tua membubuhkan tanda salib pada dahi anak yang dibaptis, wali baptis turut melakukan hal yang sama. *Ketiga*, bersama dengan orang tua, mereka memperbarui janji baptis dengan menolak setan dan mengakui iman. Selanjutnya, Kame, Dau & Siono (2020) menjelaskan bahwa kesanggupan yang diberikan oleh wali baptis adalah turut serta bersama orang tua dalam mengucapkan janji baptis atas nama bayi tersebut. Setelah itu, orang tua dan wali baptis mengelilingi bejana air baptis ketika imam menanyakan keteguhan iman Kristen mereka sendiri dengan memberikan beberapa pernyataan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Bagiyowinadi (2009) mengungkapkan bahwa dalam proses sakramen pembaptisan, wali baptis memiliki beberapa tugas praktis. Mereka ikut memegang anak yang dibaptis setelah penuangan air baptis, menyeka kepala anak dengan handuk, membantu memasang busana putih, serta menyalakan lilin baptis pada lilin Paskah.

Data tentang peran dan tanggung jawab wali baptis pada saat penerimaan liturgi pembaptisan disajikan dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Peran dan Tanggung Jawab Wali Baptis Saat Penerimaan Pembaptisan

Kode	Kata Kunci	Informan	Frekuensi	Persentase
10a	Mengusap air baptis	I1, I2, I4, I5, I8	5	19,3%
10b	Menerima/ menyerahkan lilin baptis	I1, I2, I4, I6, I7, I8	6	23,8%
10c	Memakaikan kain putih	I1, I2, I4	3	11,5%
10d	Mendampingi calon baptis ke depan altar	I2, I4, I5, I6, I7, I8	6	23,8%
10e	Mendoakan anak baptis	I3	1	3,6%
10f	Melaksanakan tugas wali baptis	I3	1	3,6%
10g	Menyiapkan buku baptis	I4	1	3,6%
10h	Hadir saat penerimaan sakramen baptis	I5	1	3,6%
10i	Mengucap janji baptis	I6	1	3,6%
10j	Mengikuti prosesi sakramen baptis	I7	1	3,6%

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4, diperoleh informasi bahwa para wali baptis memahami peran dan tanggung jawab mereka pada saat penerimaan sakramen pembaptisan. Dari delapan informan yang terlibat dalam penelitian ini,

terdapat satu informan (3,6%) yang menyatakan bahwa kehadirannya dalam upacara baptis adalah sebagai saksi, satu informan (3,6%) lainnya mengatakan bahwa ia bertugas menyiapkan buku baptis, dan satu informan (3,6%) menyebutkan bahwa ia mengucapkan janji baptis serta terlibat dalam prosesi penerimaan sakramen baptis. Selain itu, para wali baptis juga menjalankan peran mereka dalam berbagai tugas praktis selama prosesi pembaptisan. Sebanyak enam informan (23,8%) mendampingi calon baptis di depan altar, lima informan (19,3%) mengusap dahi anak baptis, enam informan (23,8%) menerima lilin baptis yang kemudian diserahkan kepada anak baptis, serta tiga informan (11,5%) membantu memakaikan kain putih kepada anak baptis.

Tidak hanya melaksanakan tugas-tugas tersebut, para wali baptis juga memahami bahwa pada saat pelaksanaan liturgi pembaptisan, mereka tidak hanya menjalankan peran seremonial, tetapi juga turut serta dalam mendoakan anak baptis agar prosesi pembaptisan berjalan dengan lancar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab wali baptis dalam penerimaan sakramen baptis mencakup pemberian kesanggupan secara publik untuk membantu orang tua dalam menjalankan tugasnya, bersama-sama dengan orang tua memperbarui janji baptis dengan menolak setan dan mengakui iman, serta melaksanakan beberapa tugas praktis seperti ikut memegang anak baptis, membantu memasang busana putih, dan membantu menyalakan lilin baptis pada lilin Paskah.

2.2.2. Setelah Pelaksanaan Liturgi Pembaptisan

Setelah pelaksanaan liturgi pembaptisan, wali baptis memiliki tanggung jawab penting dalam mendampingi anak baptis menjalani kehidupan Kristiani. Katekismus Gereja Katolik artikel 1255 menegaskan bahwa mereka harus menjadi orang Kristen yang baik, yang mampu dan siap mendampingi anak dan orang dewasa yang baru dibaptis dalam perjalanan kehidupan Kristen. Tugas wali baptis ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan sebuah jabatan Gerejani yang sesungguhnya. Seluruh persekutuan Gereja juga turut bertanggung jawab atas pengembangan dan perlindungan rahmat pembaptisan yang telah diterima oleh baptisan baru (Katekismus Gereja Katolik, art. 1255).

Penegasan dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa wali baptis memiliki peran konkret dalam memberikan pengajaran dan teladan dalam mewujudkan ajaran Allah serta Injil suci dalam kehidupan sehari-hari anak baptis. Tanggung jawab ini semakin nyata terutama dalam masa mistagogi, yaitu masa pembinaan lanjutan setelah pembaptisan. Masa mistagogi merupakan periode yang sangat penting bagi baptisan baru, karena pada saat ini mereka dibimbing untuk semakin memahami makna sakramen yang telah diterima dan diajak untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan Gereja, terutama dalam perayaan sakramen Ekaristi

(Pedoman Sakramen Inisiasi Kristiani, 2015: 46). Dengan demikian, pendampingan wali baptis tidak berhenti pada saat pembaptisan saja, melainkan berlanjut dalam proses pertumbuhan iman yang berkesinambungan dalam komunitas Gereja.

Tabel 5. Peran dan Tanggungjawab Wali Baptis Setelah Penerimaan Liturgi Pembaptisan

Kode	Kata Kunci	Informan	Frekuensi	Persentase
11a	Berpesan kepada orang tua anak baptis	I1	1	5,5%
11b	Melihat perkembangan iman anak baptis	I2	1	5,5%
11c	Mengingatkan anak baptis untuk sekolah minggu	I2, I4, I8	3	15,2%
11d	Mengingatkan anak baptis untuk penerimaan komuni pertama	I2, I3, I8	3	15,2%
11e	Mengarahkan orang tua anak baptis untuk rajin ke Gereja	I2	1	5,5%
11f	Bertegur sapa dengan anak baptis	I3, I6, I7, I8	4	21,1%
11g	Menegur anak baptis	I3	1	5,5%
11h	Mengajak anak baptis untuk mengikuti kegiatan menggereja	I4	1	5,5%
11i	Mengenalkan kegiatan OMK	I5	1	5,5%
11j	Mengarahkan untuk mengikuti kegiatan lingkungan	I5	1	5,5%
11k	Mengarahkan anak baptis untuk menerima sakramen Krisma	I5, I8	2	10%

Hasil penelitian terhadap delapan informan menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan liturgi pembaptisan atau masa mistagogi, wali baptis memegang peran penting dan bertanggung jawab dalam membantu baptisan baru membangun relasi yang akrab dengan seluruh umat beriman agar semakin mampu menghayati hidup baru dalam Kristus. Selain itu, sebanyak empat informan (21,1%) mengungkapkan bahwa wali baptis juga bertanggung jawab menunjukkan perhatian kepada anak baptis, misalnya dengan menyapa mereka. Tiga informan (15,2%) menyatakan bahwa wali baptis memiliki peran dalam mengingatkan anak baptis untuk mengikuti sekolah minggu, sedangkan tiga informan lainnya (15,2%) menyampaikan bahwa wali baptis mengingatkan anak baptis untuk menerima Sakramen Komuni Pertama. Selanjutnya, dua informan (10%) menyatakan bahwa wali baptis juga mengingatkan anak baptis untuk menerima Sakramen Krisma, dan satu informan (5,5%) menyebutkan bahwa wali baptis menegur anak baptis apabila tidak mengikuti Perayaan Ekaristi. Sementara itu, terhadap anak baptis yang telah dewasa, satu informan (5,5%) menyatakan bahwa wali baptis dapat mengenalkan mereka pada kegiatan kategorial seperti REKAT dan OMK, serta mengarahkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan atau kelompok-kelompok kategorial lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setelah penerimaan

Sakramen Pembaptisan, wali baptis turut bertanggung jawab dalam pengembangan dan perlindungan rahmat pembaptisan, baik dengan mendorong anak baptis untuk menerima sakramen-sakramen inisiasi selanjutnya, maupun dengan mengarahkan mereka agar aktif mengikuti kegiatan hidup menggereja.

2.3. Tantangan dan Kekuatan Wali Baptis

Menjadi wali baptis bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalankan. Dalam melaksanakan peran dan tanggungjawab ikut serta membina iman anak baptisnya, wali baptis memiliki tantangan dan kekuatan baik dari segi *internal* maupun *eksternal*.

2.3.1. Tantangan Wali Baptis

Tabel 6. Tantangan Wali baptis

Kode	Kata Kunci	Informan	Frekuensi	Persentase
14a	Anak baptis tidak keGereja	I1, I3	2	14%
14b	Jarak	I2, I3, I6, I7	4	28%
14c	Jarang bertemu	I1, I2, I7	3	21%
14f	Lupa wali baptis	I2	1	7,4%
14e	Menerima kritikan dari orang lain	I4	1	7,4%
14f	Dipilih secara mendadak	I5	1	7,4%
14g	Kurang persiapan	I5	1	7,4%
14h	Kurang menjadi teladan	I8	1	7,4%
Tantangan <i>internal</i> dari wali baptis				
15d	Tidak percaya diri	I4	1	10%
15e	Tidak peduli anak baptis	I4	1	10%
15g	Merasa khawatir dengan anak baptis	I6	1	10%
Tantangan <i>eksternal</i> dari orang tua				
15a	Orang tua anak baptis sibuk dan jarang ke Gereja	I1	1	10%
15b	Orang tua tidak mengajak anak ke Gereja	I1	1	10%
15f	Tidak membina anak baptis karena jarak	I5	1	10%
Tantangan <i>eksternal</i> dari anak baptis				
15c	Pindah agama karena perkawinan	I2, I3, I7	3	30%
15h	Anak baptis jarang ke Gereja	I8	1	10%

Hasil penelitian terhadap delapan informan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, para wali baptis menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari dalam diri (*internal*) maupun dari luar diri (*eksternal*). Tantangan *internal* yang diungkapkan oleh para informan meliputi rasa tidak percaya diri dalam menjalankan peran sebagai wali baptis, kurangnya persiapan dalam mendampingi anak baptis, ketidakmampuan untuk menjadi teladan iman, ketidakpedulian terhadap perkembangan iman anak baptis, serta munculnya rasa khawatir terhadap kondisi dan masa depan anak baptis. Sementara itu, tantangan *eksternal* yang dialami mencakup jarak domisili yang jauh antara wali baptis dan anak baptis, frekuensi pertemuan yang rendah karena anak baptis jarang

hadir dalam kegiatan gereja, hubungan yang renggang hingga anak baptis lupa siapa wali baptisnya, serta adanya kasus di mana anak baptis pindah agama karena pernikahan. Seluruh temuan ini menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi wali baptis dalam melaksanakan tugasnya secara optimal.

2.3.2. Kekuatan Wali Baptis

Tabel 7. Kekuatan Wali Baptis

Kode	Kata Kunci	Informan	Frekuensi	Persentase
13a	Orang tua menjadi teladan anak baptis	I1	1	10%
13b	Doa	I2, I3, I5, I6, I7, I8	6	60%
13c	Rajin mengikuti perayaan Ekaristi	I3	1	10%
13d	Perutusan Yesus menurut Matius 28: 18-20	I6	1	10%
13e	Kegiatan lingkungan	I7	1	10%

Hasil penelitian yang diperoleh dari delapan informan menunjukkan bahwa dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai wali baptis, mereka memperoleh kekuatan dari dua sumber utama, yaitu dari dalam diri sendiri (faktor internal) dan dari luar diri (faktor eksternal). Kekuatan yang berasal dari dalam diri (faktor internal) meliputi keyakinan iman yang diwujudkan melalui doa serta kesadaran akan perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 28:18-20. Dalam ayat tersebut dikatakan:

“Yesus mendekati mereka dan berkata: 'Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman”.

Melalui doa, para wali baptis membangun relasi personal dengan Kristus dan memohon kekuatan agar dapat menjadi perantara rahmat bagi anak baptis, terutama dengan mendoakan pertumbuhan iman mereka. Selain itu, para wali baptis berusaha menjadi teladan hidup yang baik, antara lain dengan aktif mengikuti perayaan Ekaristi dan kegiatan-kegiatan di lingkungan, serta menunjukkan tanggung jawab dalam mendampingi dan mengembangkan iman anak baptis secara nyata. Sementara itu, kekuatan dari luar diri (faktor eksternal) yang mendukung peran wali baptis adalah keterlibatan aktif anak baptis dalam kehidupan menggereja, khususnya keikutsertaan mereka dalam perayaan Ekaristi. Selain itu, keberadaan anak baptis yang tinggal satu lingkungan dengan wali baptis menjadi faktor pendukung yang memudahkan komunikasi, pendampingan, serta keterlibatan bersama dalam kegiatan-kegiatan iman.

III. KESIMPULAN

Wali baptis adalah orang tua rohani yang bertanggung jawab untuk membimbing, membina iman, dan memperhatikan perkembangan iman anak baptis agar setelah menerima sakramen pembaptisan, anak tersebut mampu menjalani hidup sesuai dengan iman Kristiani. Seseorang dapat menjadi wali baptis apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: ditunjuk oleh calon baptis sendiri, telah berumur sekurang-kurangnya enam belas tahun, merupakan seorang Katolik yang telah menerima sakramen Ekaristi Kudus, tidak sedang dikenai hukuman kanonik, serta bukan ayah atau ibu dari calon baptis. Selain itu, wali baptis juga harus mampu mendampingi proses perkembangan iman orang yang dibaptis, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa.

Peran wali baptis sangat penting dalam menuntun anak baptis untuk semakin memiliki iman yang kokoh dan aktif dalam kehidupan menggereja. Dalam Liturgi Pembaptisan, wali baptis menjalankan peran dan tanggung jawabnya pada beberapa tahap. Pertama, sebelum penerimaan sakramen pembaptisan, wali baptis ikut serta dalam kegiatan pembekalan bersama orang tua calon baptis anak serta memberikan arahan dan pendampingan kepada calon baptis dewasa dalam mempersiapkan diri secara rohani. Kedua, pada saat pelaksanaan sakramen pembaptisan, wali baptis hadir sebagai saksi dan turut berpartisipasi secara aktif dalam seluruh prosesi liturgi. Ketiga, setelah penerimaan sakramen pembaptisan, wali baptis memikul tanggung jawab untuk terus mendampingi anak baptis dalam kehidupan Kristiani sehari-hari.

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab tersebut, wali baptis dihadapkan pada berbagai kekuatan serta tantangan, baik yang bersumber dari dalam diri (internal) maupun dari luar diri (eksternal). Untuk menghadapi tantangan tersebut, wali baptis berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan anak baptis serta memberikan pendampingan secara konsisten dan berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan iman anak dalam komunitas Gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardijanto, D. B. K. (2006). *Pendidikan teologi katekumenat*. Karya tidak diterbitkan.
- Bagiyowinadi, D. (2009). *Wali baptis: Peran dan tanggung jawabnya*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Kame, Y., Dau, Y. L. D., & Siono, Y. (2020). Analisis pemahaman umat Paroki St. Petrus Tanggar Keuskupan Ruteng tentang korelasi antara ritus cear cumpe dan pembaptisan dalam Gereja Katolik. *Jurnal Seputar Penelitian Multikultural*, 1(1). STIPAS Keuskupan Agung Kupang.
- Komisi Kateketik. (2015). *Pedoman sakramen inisiasi Kristiani*. Keuskupan Surabaya: Pohon Cahaya.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (1973). *Alkitab Deuterionika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia (LAI).
- Konferensi Waligereja Indonesia. (1996). *Katekismus Gereja Katolik*. Flores: Nusa Indah.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2016). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: KWI.
- Mayang, A., & Samdirgawijaya, W. (2018). Peran dan tugas wali baptis di Paroki Hati Kudus Yesus Laham. *Jurnal Kateketik Pastoral*, 2(1). Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda.
- Naat, D. E. (2020). Tinjauan teologis dogmatis tentang sakramen dalam pelayanan gerejawi. *Jurnal Teologi Kristen*, 2(1). Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus.
- Para Uskup Regio Jawa. (2016). *Ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa* (Tim penyusun: Mgr. Robertus Rubiyatmoko). Karya tidak diterbitkan.
- Triningsih, F., & Utama, C. T. T. (2014). Tugas tanggung jawab dan keterlibatan wali baptis dalam pendidikan iman baptisan di Paroki Mater Dei Madiun. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 12(6). STKIP Widya Yuwana Madiun.
- Wilhelmus, O. R. (2020). Sakramen baptis sebagai sakramen keselamatan dan persekutuan para murid Kristus. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 20(1). STKIP Widya Yuwana Madiun.